

PUTUSAN
NOMOR 16-K/PM.I-04/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI KRISTIAWAN**
Pangkat, NRP : Lettu Cpl, 21980222670178
Jabatan : Kaurdal Paldam II/Swj
Kesatuan : Paldam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 03 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Paldam II/Swj Jl. Kirangga Wira Sartika No. 2
Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor BP-21/A-18/XI/2023 tanggal 01 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/93/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/06/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/16-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/16-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 28 Februari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/16-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/16-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 12 (dua belas) lembar Absensi Personel Paldam II/Swj atas nama Lettu Cpl Heri Kristiawan, NRP 21980222670178, Jabatan Kaurdal Paldam II/Swj, Kesatuan Paldam II/Swj dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/54/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/74/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/86/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024.
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/149/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Paldam II/Swj telah memberikan surat jawaban panggilan sebagai berikut:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Kapaldam II/Swj Nomor B/31/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang keterangan ketidakhadiran di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 dari Kapaldam II/Swj Nomor R/51/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang keterangan ketidakhadiran di persidangan ke-2 Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 dari Kapaldam II/Swj Nomor R/77/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang keterangan ketidakhadiran di persidangan ke-3 Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Surat Jawaban Panggilan ke-4 dari Kapaldam II/Swj Nomor R/115/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang keterangan ketidakhadiran di persidangan ke-4 Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Kapaldam II/Swj tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah meninggalkan dinas tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/X/2023/Idik tanggal 16 Oktober 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj yang menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, Tersangka belum kembali ke kesatuan, sehingga terhadap Tersangka tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 141

Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut

serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satubulan Agustus tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam belas bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Paldam II/Swj, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04Palembang, telah melakukan tindak pidana: **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Heri Kristiawan) adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang ini masih berdinastis aktif di Paldam II/Swj dengan Pangkat Lettu Cpl NRP 21980222670178, Jabatan Kaurdal Paldam II/Swj, Kesatuan Paldam II/Swj.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pawas atas nama Mayor Cpl Budi Cahyo di Mapaldam II/Swj, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 (Lettu Cpl Abdulah) melaporkan kepada Kasituud atas nama Mayor Cpl Kuad Sulasno bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi, kemudian Mayor Cpl Kuad Sulasno bersama Saksi-1 mengecek ke mess Terdakwa yang berada di dalam Paldam II/Swj namun Terdakwa tidak ada di messnya, setelah itu Mayor Cpl Kuad Sulasno melaporkan kepada Kapaldam II/Swj dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB istri Terdakwa atas nama Sdri. Tri Susilowati datang ke Paldam II/Swj setelah itu Saksi-1 menanyakan kepada istri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu melakukan pencarian di dalam Markas dan di luar Markas Paldam II/Swj kemudian melakukan Tracking (pemantauan jejak posisi) dan berkoordinasi dengan anggota Paldam V/Brawijaya dan Kodim 0825/09 Tegal Delimo Banyuwangi kemudian menanyakan langsung kepada Sdr. Badri (Ayah Terdakwa) dan istri Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada mengajukan korp raport izin maupun cuti, selanjutnya satuan Paldam II/Swj sudah berupaya melakukan

pencarian di sekitar Kota Palembang dan di rumah Terdakwa namun hingga sekarang tidak pernah diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Yayuk.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

7. Bahwa sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj tanggal 16 Oktober 2023 (sesuai laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/X/2023/Idik tanggal 16 Oktober 2023) Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan Paldam II/Swj.

8. Bahwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Paldam II/Swj.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan keatuan sejak tanggal tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj tanggal 16 Oktober 2023 (sesuai laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/X/2023/Idik) tanggal 16 Oktober 2023) atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Lettu Cpl Abdullah), Saksi-2 (Letda Cpl Anang Dwi Wahyudi) dan Saksi-3 (Serda Ahmad Husairi), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan

keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ABDULLAH**
Pangkat, NRP : Lettu Cpl, 21020000600180
Jabatan : Kaurpal Paldam II/Swj
Kesatuan : Paldam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Sekayu, 19 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Garuda Putra 3 Blok U No. 5 Lebong Siarang Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 pada saat Saksi masuk Kesatuan Paldam II/Swj, Saksi mengetahui Terdakwa pada saat berdinas di Kopassus akan tetapi tidak pernah bertemu dikarenakan Saksi berbeda Group dengan Terdakwa, Saksi di Group 2 Kopassus Solo sedangkan Terdakwa di Group Kopassus Serang, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pawas (Mayor Cpl Budi Cahyo) di Mapaldam II/Swj, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasituud (Mayor Cpl Kuad Sulasno) bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi, kemudian Mayor Cpl Kuad Sulasno bersama Saksi mengecek ke mes Terdakwa yang berada di dalam Paldam II/Swj namun Terdakwa tidak ada, setelah itu Mayor Cpl Kuad Sulasno melaporkan kepada Kapaldam II/Swj dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB istri Terdakwa (Sdri. Tri Susilowati) datang ke Paldam II/Swj, setelah itu Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa setelah itu Saksi mengecek handphone Terdakwa dari istri Terdakwa untuk melakukan tracking (pemantauan jejak posisi), setelah melakukan tracking terhadap nomor telepon Sdri. Yayuk yang terindikasi berpacaran dengan Terdakwa menurut keterangan dari istri Terdakwa, setelah di tracking keberadaan Sdr. Yayuk dan Terdakwa di daerah Sawangan, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah, namun setelah Saksi menghubungi Sdri.Yayuk untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, Sdri. Yayuk tidak tau keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi ayah dari Terdakwa (Sdr. Badri) untuk menanyakan keberadaan

Terdakwa namun Sdr. Badri juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.36 WIB, Saksi melakukan tracking terhadap nomor telepon Sdri. Yayuk, setelah di lakukan tracing keberadaan Sdri. Yayuk berada di daerah Banyuwangi, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa timur, yang terindikasi bersama Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi via telephone Sdri. Yayuk namun handphone dari Sdri. Yayuk tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 16.36 WIB, Saksicmelakukan tracking nomor telepon Sdr. Badri, setelah dilakukan tracking, Terdakwa berada di Kel. Wiringin Pitu, Kec. Tegal Delimo, Kab. Banyu Wangi, Prov. Jawa Timur, yang terindikasi Terdakwa berada di rumah Sdr. Badri.

5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Badri namun tidak diangkat, kemudian Saksi melaporkan ke Paldam II/Swj bahwa posisi Terdakwa berada di rumah Sdr. Badri, kemudian Kapaldam II/Swj memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi kepada anggota Paldam V/Brw (Serma Sumarto) yang berdinasi di Pospal Banyuwangi dan Kodim 0825/09 Tegal Delim (Sertu Wiyono), Babinsa Koramil Tegal Delimo untuk mengecek Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Badri orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Beringin Asri, RT 24, RW 06, Desa Waringin Pitu, Kec. Tegal Delimo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.38 WIB, Saksi menghubungi anggota Babinsa Koramil Tegal Delimo Kodim 0825 (Sertu Wiyono) untuk mengecek ke rumah Sdr. Badri, namun setelah di cek Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Badri dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Paldam II/Swj.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak kesatuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj tanggal 16 Oktober 2023 (sesuai laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/X/2023/ldik) tanggal 16 Oktober 2023) atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Izin dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita lain atau melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Yayuk.

10. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Paldam II/Swj.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANANG DWI WAHYUDI**
Pangkat, NRP : Letda Cpl, 21070402851086
Jabatan : Kagudjatoptik Gudpairah II/Plg
Kesatuan : Paldam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Belitang, 13 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Paldam II/Swj No. 2 RT 042 RW 014 Kel. Tiga Puluh Ilir Kec. Lilir Barat Dua.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2023 pada saat Saksi masuk Kesatuan Paldam II/Swj dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB selesai Upacara Hari Kemerdekaan, Terdakwa menghadap Kaurpers (Letda Cpl Anang) untuk izin pulang ke Serang Banten untuk menemui istri Terdakwa (Sdri. Tri Susilowati), kemudian disarankan oleh Letda Cpl Anang untuk laporan kepada Kasituud (Kapten Cpl Kuat Sulasno) terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Letda Cpl Anang memerintahkan Serda Ridho untuk membuat surat izin jalan Terdakwa terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 dengan tujuan Serang Banten dengan tanda tangan a.n. Kapaldam II/Swj U.b. Kasituud, kemudian sekira pukul 11.25 WIB Terdakwa berangkat dari Mapaldam II/Swj menuju Serang Banten ke rumah istri Terdakwa dengan alamat Perumahan Purna Bakti RT 01 RW 10 Kel. Derango Kec. Tatakang Serang Banten dengan menggunakan kendaraan avanza warna hitam BG 1738 OB.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa seharusnya sudah laporan kembali dari izin yang terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023, tetapi Terdakwa belum kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi-1 (Letda Cpl Abdullah) melaporkan kejadian tersebut kepada Kapaldam II/Swj, sekira pukul 10.00 WIB menurut dari keterangan istri Terdakwa, Terdakwa tiba di rumah istrinya di Perumahan Purna Bakti, RT 01 RW 10, Kel. Derango, Kec. Tatakang Serang Banten pada hari Kamis tanggal 17 Agustus

2023 pukul 12.00 WIB kemudian langsung istirahat malam.

4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB, Terdakwa dengan istri Terdakwa terjadi percekocokan mulut dikarenakan kecurigaan bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang ditemukan oleh Istri Terdakwa di aplikasi tiktok @Putri 2202 ada video antara Terdakwa dengan Sdri. Yayuk, percekocokan mulut antara Terdakwa dengan istrinya selesai pukul 11.30 WIB kemudian Terdakwa pergi dari rumah tanpa membawa handphone, baju ganti dan kendaraan serta tidak pamitan dengan anak maupun istrinya.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.36 WIB Saksi-1 melaksanakan tracking Hp Sdri. Yayuk yang indikasinya pergi bersama Terdakwa, hasil pengamatan tracking Hp tersebut mendapat titik lokasi di daerah Banyuanyar, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi Jawa Tengah, pada pukul 16.36 WIB Saksi-1 kembali melakukan tracing Hp Sdri. Yayuk dan mendapat titik lokasi di Kel. Wringinpitu, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur tepat di rumah ayah dari Terdakwa (Sdr. Badri) dan saat itu juga terpantau di Aplikasi WhatsApp Sdri. Yayuk aplikasinya sudah terhapus dan nomor sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 12.49 WIB Saksi-1 berkoordinasi dengan anggota Pos Pal Banyuwangi (Serma Sumarto) dan anggota Babinsa Koramil Tegal Delimo Kodim 0825 (Sertu Wiyono) untuk memantau rumah Sdr. Badri dengan alamat Dusun Beringin Asri RT 24, RW 06, Desa Waringin Pitu, Kec. Tegal Delimo, Banyuwangi.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 11.38 WIB Sertu Wiyono mengecek ke rumah Sdr. Badri dengan alamat Dusun Beringin Asri RT 24 RW 06, Desa Waringin Pitu, Kec. Tegal Delimo, Banyuwangi tetapi Terdakwa tidak ada.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB Saksi-1 berkoordinasi dengan Sertu Wiyono untuk memantau ke rumah Sdr. Badri di Dusun Beringin Asri RT 24 RW 06, Desa Waringin Pitu, Kec. Tegal Delimo, Banyuwangi tetapi Terdakwa tidak ada.

8. Bahwa hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 berkomunikasi dengan Babinsa Koramil 0801/03 Arjosari Kab. Pacitan (Sertu Puji Rahardi) melalui Hp yang melaporkan bahwa telah berkomunikasi dengan orang tua Sdri. Yayuk (Sdr. Prayitno) dengan alamat Dusun Tumpak, RT 01 RW 06, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan Jawa Timur, kemudian Sdr. Priyatno menelepon Sdri. Yayuk yang disaksikan oleh Sertu Puji Rahardi dan Kepala Desa Tumpak, dari hasil pembicaraan tersebut Sdri. Yayuk menjelaskan kepada Sdr. Priyatno bahwa Sdri. Yayuk tidak tahu keberaaaan Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.35 WIB Saksi-1 melaksanakan tracking Hp milik Sdri. Yayuk, hasil tracking Hp tersebut di Kelurahan Flores Plawad Indah Cipondoh, Kota Tangerang, Prov. Banten, pada pukul 20.00 WIB Saksi-1 mencoba menghubungi Hp Sdri. Yayuk tetapi nomor Hp

tersebut sudah tidak aktif lagi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan sekarang belum kembali.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ingin menjenguk keluarganya yang berada di Serang Banten.

13. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak ada mengajukan izin ataupun cuti kepada Kapldam II/Swj, akan tetapi Terdakwa menghadap kepada Kasituud untuk meminta izin menjenguk keluarganya yang berada di Serang Banten.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris kesatuan.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau rekan-rekannya maupun menghubungi kesatuan.

16. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas sehari-hari disiplin dan bertanggung jawab.

17. Bahwa upaya kesatuan untuk mencari Terdakwa sudah dilakukan yaitu dengan mencari di dalam Markas dan di luar Markas Paldam II/Swj, kemudian mencari kerumah Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa sampai dengan sekarang.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kondisi kesatuan Terdakwa tidak dalam siaga dan NKRI dalam keadaan damai.

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan penugasan atau sedang menjalani pendidikan maupun kursus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AHMAD HUSAIRI**
Pangkat, NRP : Serda, 31030064780383
Jabatan : Baurdal Paldam II/Swj
Kesatuan : Paldam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Pemulutan Ulu, 15 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gudpalrah II/Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2023 pada saat menjadi Kaurdal Mapaldam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 WIB, istri Terdakwa (Sdri. Tri Susilowati) menghubungi Saksi untuk meminta nomor handphone Serda Andika, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa istri Terdakwa meminta nomor handphone Serda Andika kepada Saksi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Perwira Pengawas Mapaldam II/Swj (Mayor Cpl Cahyo Budiantoro) mengambil apel pagi di lapangan apel Mapaldam II/Swj dan pada saat dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.
4. Bahwa selanjutnya Mayor Cpl Cahyo Budiantoro menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi jawab "tidak tahu kemana dan sepengetahuan Saksi masih izin ke Cilegon", selanjutnya Mayor Cpl Cahyo Budiantoro melaporkan kepada Saksi-1 untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa setelah itu Saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa kepada remaja di Barak, karena Terdakwa tinggal di Barak Remaja Mapaldam II/Swj, namun remaja Mapaldam II/Swj tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sepengetahuan remaja Mapaldam II/Swj Terdakwa pergi ke Cilegon.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana yang lain dikarenakan Saksi tidak mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana yang lain.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meninggalkan kesatuan mendapat izin resmi dari komandan kesatuan atau tidak dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menghubungi rekan-rekannya satu kantor maupun menghubungi kesatuan.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama melaksanakan dinas sehari-hari di Mapaldam II/Swj adalah orang yang baik dan tidak ada pelanggaran dan orangnya suka bergaul kepada anggota lain.
11. Bahwa kondisi Kesatuan Paldam II/Swj sedang tidak dalam keadaan siaga dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, NKRI dalam keadaan damai dan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu: 12 (dua belas) lembar Absensi Personel Paldam II/Swj atas nama Lettu Cpl Heri Kristiawan, NRP 21980222670178, Jabatan Kaurdal Paldam II/Swj, Kesatuan Paldam II/Swj dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut: bahwa 12 (dua belas) lembar Absensi Personel Paldam II/Swj atas nama Lettu Cpl Heri Kristiawan, NRP 21980222670178, Jabatan Kaurdal Paldam II/Swj, Kesatuan Paldam II/Swj dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa tidak hadir di kesatuan secara berturut-turut tanpa keterangan (TK). Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat diperiksa oleh Penyidik, yaitu Saksi-1 (Lettu Cpl Abdullah), Saksi-2 (Letda Cpl

Anang Dwi Wahyudi) dan Saksi-3 (Serda Ahmad Husairi), ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin secara berturut-turut sejak hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di Mapaldam II/Swj kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya dan ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan serta dan wilayah NKRI dalam keadaan damai. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi.

2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu: 12 (dua belas) lembar Absensi Personel Paldam II/Swj atas nama Lettu Cpl Heri Kristiawan, NRP 21980222670178, Jabatan Kaurdal Paldam II/Swj, Kesatuan Paldam II/Swj dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang menerangkan bahwa sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa tidak hadir di kesatuan secara berturut-turut tanpa keterangan (TK), merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi di Kesatuan Paldam II/Swj dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* dengan mengemukakan beberapa kriteria penghitungan sebagai berikut:

1. Penghitungan lamanya masa desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
2. Penghitungan lamanya masa desersi adalah sampai dengan ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara oleh Papera.
3. Penghitungan lamanya masa desersi adalah sampai dengan perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan lamanya masa desersi tersebut, Majelis Hakim memilih pada poin ke-3 (tiga) yaitu lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* adalah sampai dengan perkara tersebut diputus oleh pengadilan, karena jika lamanya masa desersi hanya sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik atau hanya sampai dengan ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara oleh Papera, tindak pidana desersi tersebut seakan-akan sudah berhenti sampai di situ padahal faktanya tindak pidana desersi tersebut masih berjalan selama pemeriksaan di pengadilan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Selain itu juga dipertegas dengan adanya Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perhitungan Lamanya Masa Desersi dalam perkara desersi *inabsensia* yang menyatakan bahwa penghitungan lamanya masa desersi dilingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Heri Kristiawan) adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif sebagai Kaurdal Paldam II/Swj yang berpangkat Lettu Cpl NRP 21980222670178 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/93/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pawas (Mayor Cpl Budi Cahyo) di Mapaldam II/Swj, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 (Lettu Cpl Abdulah) melaporkan kepada Kasituud (Mayor Cpl Kuad Sulasno) bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi, kemudian Kasituud bersama Saksi-1 mengecek ke mess Terdakwa yang berada di dalam Paldam II/Swj namun Terdakwa tidak ada di messnya, setelah itu Kasituud melaporkan kepada Kapaldam II/Swj dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB istri Terdakwa (Sdri. Tri Susilowati) datang ke Paldam II/Swj kemudian Saksi-1 menanyakan kepada istri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, Saksi-1 mengecek handphone Terdakwa dari istri Terdakwa untuk melakukan tracking (pemantauan jejak posisi), Saksi-1 melakukan tracking terhadap nomor telepon Sdri. Yayuk yang terindikasi berpacaran dengan Terdakwa menurut keterangan dari istri Terdakwa, setelah di tracking keberadaan Sdr. Yayuk dan Terdakwa di daerah Sawangan, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah, namun setelah Saksi menghubungi Sdri. Yayuk untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, Sdri. Yayuk tidak tau keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Ayah Terdakwa (Sdr. Badri) untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Ayah Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yaitu melakukan pencarian di dalam Markas dan di luar Markas Paldam II/Swj kemudian melakukan tracking (pemantauan jejak posisi) dan berkoordinasi dengan anggota Paldam V/Bwj dan Kodim 0825/09 Tegal Delimo Banyuwangi, kemudian menanyakan langsung kepada Ayah Terdakwa dan Istri Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak ada mengajukan izin ataupun cuti kepada Kapldam II/Swj, akan tetapi Terdakwa menghadap kepada Kasituud untuk meminta izin menjenguk keluarganya yang berada di Serang Banten.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak kesatuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya.
10. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj tanggal 16 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/X/2023/Idik tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, wilayah NKRI dalam keadaan damai.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa maupun Kesatuan Paldam II/Swj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
13. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj tanggal 16 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/X/2023/ldik tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini diputus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 atau selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
16. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita lain atau melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Yayuk.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer Wajib adalah merupakan justisiabile peradilan militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota Militer.
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat,

lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Heri Kristiawan) adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif sebagai Kaurdal Paldam II/Swj yang berpangkat Lettu Cpl NRP 21980222670178 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/93/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku atau Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pawas (Mayor Cpl Budi Cahyo) di Mapaldam II/Swj, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 (Lettu Cpl Abdulah) melaporkan kepada Kasituud (Mayor Cpl Kuad Sulasno) bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi, kemudian Kasituud bersama Saksi-1 mengecek ke mess Terdakwa yang berada di dalam Paldam II/Swj namun Terdakwa tidak ada di messnya, setelah itu Kasituud melaporkan kepada Kapaldam II/Swj dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB istri Terdakwa (Sdri. Tri Susilowati) datang ke Paldam II/Swj kemudian Saksi-1 menanyakan kepada istri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, Saksi-1 mengecek handphone Terdakwa dari istri Terdakwa untuk melakukan tracking (pemantauan jejak posisi), Saksi-1 melakukan tracking terhadap nomor telepon Sdri. Yayuk yang terindikasi berpacaran dengan Terdakwa menurut keterangan dari istri Terdakwa, setelah di tracking keberadaan Sdr. Yayuk dan Terdakwa di daerah Sawangan, Kec.

Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah, namun setelah Saksi menghubungi Sdri. Yayuk untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, Sdri. Yayuk tidak tau keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Ayah Terdakwa (Sdr. Badri) untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Ayah Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yaitu melakukan pencarian di dalam Markas dan di luar Markas Paldam II/Swj kemudian melakukan tracking (pemantauan jejak posisi) dan berkoordinasi dengan anggota Paldam V/Bwj dan Kodim 0825/09 Tegal Delimo Banyuwangi, kemudian menanyakan langsung kepada Ayah Terdakwa dan Istri Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak ada mengajukan izin ataupun cuti kepada Kapldam II/Swj, akan tetapi Terdakwa menghadap kepada Kasituud untuk meminta izin menjenguk keluarganya yang berada di Serang Banten.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak kesatuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya.

7. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj tanggal 16 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/X/2023/Idik tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang beraku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin, sebagai Prajurit TNI AD aktif yang seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, wilayah NKRI dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa maupun Kesatuan Paldam II/Swj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari komandan satuan, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj tanggal 16 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/X/2023/ldik tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini diputus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 atau selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan mempunyai hubungan dengan wanita lain. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mencerminkan sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan, namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
4. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin salah satunya adalah karena Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain yang tidak mencerminkan sikap dan perilaku sebagai prajurit.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia*, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter layak tidaknya tersebut KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Lettu Cpl yang sudah berdinis kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, seharusnya pada diri

Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan terlebih Terdakwa adalah seorang Perwira, tetapi Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Brigif 8/GC karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD,

dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 12 (dua belas) lembar Absensi Personel Paldam II/Swj atas nama Lettu Cpl Heri Kristiawan, NRP 21980222670178, Jabatan Kaurdal Paldam II/Swj, Kesatuan Paldam II/Swj dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti yang keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara ini dan karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 190 Ayat (1) *jo* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Heri Kristiawan**, Lettu Cpl NRP 21980222670178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 12 (dua belas) lembar Absensi Personel Paldam II/Swj atas nama Lettu Cpl Heri Kristiawan, NRP 21980222670178, Jabatan Kaurdal Paldam II/Swj, Kesatuan Paldam II/Swj dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681